

ORIGINAL ARTICLES

HUBUNGAN FAKTOR EKONOMI TERHADAP TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KOTA MOJOKERTO

1. Novi Kurniawati, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Mojokerto, Email : nv.kurniawati82@gmail.com
2. Riska Aprilia Wardani, Program Studi Kebidanan, STIKES Dian Husada Mojokerto, Email : riskaaprilial1985@gmail.com
Korespondensi : nv.kurniawati82@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan salah satu budaya yang masih dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan dini yang terjadi secara tidak langsung akan memicu berbagai gangguan kesehatan baik yang dialami oleh pasangan yang menikah ataupun anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan kompleksnya permasalahan yang timbul akibat pernikahan dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini di Kota Mojokerto. Desain penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan crosssectional. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi dan pernikahan yang terjadi. Data karakteristik responden penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan sumber informasi tentang kesehatan. Untuk mengetahui hubungan faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini di Kota Mojokerto digunakan uji chi square. Analisa data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Dari hasil uji korelasi chi square didapatkan nilai asymp sig (2-sided) sebesar $0,020 < 0,05$ sehingga hipotesis dalam penelitian diterima yang berarti ada hubungan antara faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini di Kota Mojokerto. Menurunkan angka kejadian pernikahan dini membutuhkan peran dari berbagai pihak. Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama harus menerapkan public policy pembatasan pernikahan sebelum pasangan mencapai usia ideal. Selanjutnya tenaga kesehatan dan petugas BKKBN harus secara rutin mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai resiko menikah di usia dini kepada masyarakat. Kerjasama berbagai lapisan masyarakat serta pemerintah dipercaya mampu untuk menurunkan angka kejadian pernikahan dini

Keyword : Faktor, Ekonomi, Pernikahan Dini

1. Pendahuluan

Satu agenda penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 adalah gender equality atau mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan (Ermalena, 2017). Enam poin penting yang menjadi fokus dalam gender equality atau mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan diantaranya adalah 1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja, 2) Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya, 3) Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak usia dini dan sunat pada perempuan, 4) Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional, 5) Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik, dan 6) Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya (Ermalena, 2017). Salah satu masalah klasik yang dialami oleh sebagian masyarakat di Indonesia dan menjadi salah satu pemicu terjadinya permasalahan kesehatan adalah adanya tradisi pernikahan dini yang masih dipraktikkan di masyarakat. Meskipun dalam kurun waktu beberapa tahun telah mengalami trend penurunan, namun praktik pernikahan dini masih sering ditemukan di masyarakat Indonesia. pernikahan dini cenderung terjadi pada masyarakat pedesaan (rural community). Hal ini berkaitan dengan kondisi perekonomian yang dalam kategori menengah kebawah atau berhubungan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Namun pergeseran trend pernikahan dini juga mulai marak terjadi pada wilayah perkotaan (urban community). Perilaku seks bebas, pergaulan tanpa batas, mudahnya akses situs porno, perilaku minum minuman keras tanpa kendali, penggunaan narkoba dan pengawasan yang kurang dari orang tua menjadikan permasalahan pernikahan dini semakin sulit untuk terkendali. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masing sering ditemukan adanya praktik pernikahan dini yang dilakukan di masyarakat dan seringkali hal ini dianggap sebagai hal yang wajar meskipun beberapa kelompok masyarakat ada yang memperlmasalahkan praktik pernikahan dini ini terutama menghubungkan dengan kejadian hamil diluar pernikahan (Khaerani, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen. Kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan yaitu 10,18 persen. Pernikahan anak banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Pada tahun 2020, sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82 persen di perkotaan. Saat pandemi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga mencatat ada lebih dari 34 ribu dispensasi pernikahan sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah yang disebutkan sebelumnya, angka anak di bawah umur yang mengajukan kompensasi lebih dari 60 persen, sebagian besar adalah wanita. Hasil pengumpulan data awal yang dilakukan pada wilayah Kota Mojokerto, tercatat selama bulan Januari 2019 – Desember 2019, jumlah pernikahan yang terjadi

sebanyak 1.057 pernikahan. Dari jumlah tersebut didapatkan sebanyak 102 pernikahan (9,65%) dilakukan pada usia < 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih ditemukan pada masyarakat di wilayah perkotaan

Menikah di usia kurang dari 20 tahun merupakan suatu keadaan yang harus dihadapi oleh sebagian remaja perempuan yang ada di seluruh dunia terutama pada negara-negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang praktik pernikahan dini, namun pada kenyataannya praktik pernikahan dini masih berlangsung diberbagai wilayah di dunia termasuk di Indonesia (Kurniawati & Sari, 2020). Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi pada kelompok usia muda, terutama pada anak dan remaja perempuan masih rendah dan kurang diperhatikan oleh para pemangku kebijakan. Implementasi aturan perundang-undangan yang berlaku seringkali belum mampu untuk diterapkan dan dapat diterobos oleh adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah serta tradisi yang mengatur norma sosial pada suatu kelompok masyarakat (Sardi, 2016). Studi literasi yang dilakukan organisasi UNICEF, menemukan bahwa interaksi berbagai kondisi yang ada di masyarakat mengakibatkan anak dan remaja perempuan beresiko mengalami pernikahan pada usia dini. Selain karena faktor tradisi dan budaya, dewasa ini pernikahan dini juga dipicu akibat perilaku seksual bebas atau tindakan asusila yang dilakukan pada anak atau remaja perempuan. Selain itu alasan klasik yang sering menjadi pembenar dari praktik pernikahan dini adalah alasan ekonomi, harapan dan keinginan untuk mencapai keamanan sosial dan finansial setelah melakukan pernikahan, menyebabkan banyak orang tua yang mendorong anak dan remaja perempuan mereka untuk menikah pada usia dini. Beberapa komunitas nasional dan internasional menyadari bahwa masalah pernikahan dini merupakan masalah serius yang mengancam suatu komunitas masyarakat dalam skala kecil dan dalam skala luas mengancam kondisi suatu negara. Hal ini dikarenakan pernikahan dini yang terjadi pada anak dan remaja perempuan akan beresiko mengalami berbagai gangguan dalam segala aspek kehidupannya yang diakibatkan karena praktik pernikahan dini yang dialaminya seperti hubungan seksual yang dipaksakan, terjadinya kehamilan pada usia dini, peningkatan resiko terjangkitnya penyakit HIV, penyakit menular seksual lainnya dan kanker leher rahim (Afriani, 2016). Selain itu pernikahan dini juga berpotensi memicu terjadinya perceraian pada pasangan yang telah menikah karena masing-masing pasangan tidak mampu memahami pasangan yang lain atau karena pada remaja perempuan merasa bahwa pernikahan yang dilakukannya adalah hal yang salah. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dialami oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini (Afriani, 2016).

Pernikahan dini selain menimbulkan konsekuensi bagi anak atau remaja perempuan, juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Pada saat anak atau remaja perempuan yang masih dalam proses pertumbuhan mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 20 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan beresiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonatus. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan beresiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya (Muntamah et al., 2019).

Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya. Selain itu, anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang belum cukup umur untuk hamil dan melahirkan berpotensi mengalami stunting. Menurut situs resmi World Health Organization, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Menurut UNICEF (The United Nations Children's Fund), stunting menandakan gizi buruk kronis selama periode emas tumbuh kembang anak di usia dini (Alfa, 2019).

Asuhan antenatal yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Namun sayangnya karena keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dan berpendapat, maka para istri berusia muda ini seringkali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga meningkatkan risiko komplikasi maternal dan mortalitas. Menjadi orangtua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini (Desiyanti, 2015). Berbagai konsekuensi dari pernikahan dini yang dimungkinkan untuk dialami oleh pasangan yang menikah dini menjadi suatu hambatan tersendiri bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini di Kota Mojokerto

3. Metode

Desain penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan crosssectional. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan magersari Kota Mojokerto. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dimana untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan penelitian, calon responden harus memenuhi kriteria penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 responden. Penelitian ini dilakukan selama pandemi covid-19 sehingga peneliti dan responden penelitian yang terlibat dalam kegiatan penelitian harus menerapkan protokol kesehatan saat melakukan pengumpulan data. Sebelum melakukan pengisian kuesioner penelitian, peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan penelitian. Jika responden penelitian bersedia berpartisipasi dalam kegiatan penelitian maka responden selanjutnya diminta untuk membubuhkan tandatangan pada lembar informed consent yang telah disiapkan oleh peneliti sebagai bentuk kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Setelah dilakukan pengisian data, selanjutnya peneliti meminta lembar kuesioner untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Jika ditemukan ada butir pertanyaan dan pernyataan penelitian yang belum terisi, maka peneliti meminta kembali kepada responden penelitian untuk melakukan pengisian data. Selanjutnya lembar kuesioner yang telah dilakukan pengisian dilakukan tabulasi data oleh peneliti untuk kemudian dilanjutkan dengan tahapan analisa data. Data karakteristik responden penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan sumber

informasi tentang kesehatan. Untuk mengetahui hubungan faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini di Kota Mojokerto digunakan uji chi square. Analisa data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

4. Hasil Penelitian

a. Usia

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	21 tahun	6	17,6%
2	22 tahun	6	17,6%
3	23 tahun	16	47,1%
4	24 tahun	6	17,6%
Jumlah		34	100%

Dari hasil penelitian didapatkan hampir separuh responden dalam penelitian ini berusia 23 tahun yaitu sebanyak 16 responden (47,1%)

b. Jenis kelamin

Tabel 2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	11	32,4%
2	Perempuan	23	67,6%
Jumlah		34	100%

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan yaitu sebanyak 23 responden (67,6%)

c. Pendidikan terakhir

Tabel 3. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	SMA	34	100%
Jumlah		34	100%

Dari hasil penelitian didapatkan seluruh responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan SMA yaitu sebanyak 34 responden (100%)

d. Aktivitas pekerjaan

Tabel 4. Distribusi frekuensi responden berdasarkan aktivitas pekerjaan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Bekerja	20	58,8%
2	Tidak bekerja	14	41,2%
Jumlah		34	100%

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden aktif bekerja yaitu sebanyak 20 responden (58,8%)

e. Sumber informasi tentang kesehatan

Tabel 5. Distribusi frekuensi responden berdasarkan sumber informasi tentang kesehatan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Tenaga kesehatan	10	29,4%
2	Non tenaga kesehatan	24	70,6%
Jumlah		34	100%

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden mendapatkan sumber informasi tentang kesehatan dari non tenaga kesehatan yaitu sebanyak 24 responden (70,6%)

f. Status ekonomi (pendapatan)

Tabel 6. Distribusi frekuensi responden berdasarkan status ekonomi (pendapatan)

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Dibawah UMR	23	67,6%
2	Sesuai UMR	11	32,4%
Jumlah		34	100%

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden dalam penelitian memiliki status ekonomi (pendapatan) dibawah UMR yaitu sebanyak 23 responden (67,6%)

g. Pernikahan

Tabel 7. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pernikahan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Pernikahan dini	16	47,1%
2	Pernikahan ideal	18	52,9%
Jumlah		34	100%

Dari hasil penelitian didapatkan lebih dari separuh responden dalam penelitian status pernikahan ideal yaitu sebanyak 18 responden (52,9%)

h. Hubungan faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini

Tabel 8. Hubungan faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini

Status ekonomi (pendapatan)	Pernikahan				Jumlah	
	Pernikahan dini		Pernikahan ideal			
	f	%	f	%	f	%
Dibawah UMR	14	60,9	9	39,1	23	100
Sesuai UMR	2	18,2	9	81,8	11	100
Jumlah	16	47,1	18	52,9	34	100
Pearson chi square						
Value	5,443					
Asymp sig (2-sided)	0,020					

Dari hasil tabulasi silang didapatkan, untuk responden yang memiliki status ekonomi (pendapatan) dibawah UMR sebagian besar mengalami pernikahan dini yaitu sebanyak 14 responden (60,9%), dan untuk responden yang memiliki status ekonomi (pendapatan) sesuai UMR sebagian besar mengalami pernikahan ideal yaitu sebanyak 9 responden (81,8%). Dari hasil uji korelasi chi square didapatkan nilai asymp sig (2-sided) sebesar $0,020 < 0,05$ sehingga hipotesis dalam penelitian diterima yang berarti ada hubungan antara faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini di Kota Mojokerto

5. Pembahasan

Dari hasil penelitian didapatkan, untuk responden yang memiliki status ekonomi (pendapatan) dibawah UMR sebagian besar mengalami pernikahan dini yaitu sebanyak 14 responden (60,9%), dan untuk responden yang memiliki status ekonomi (pendapatan) sesuai UMR sebagian besar mengalami pernikahan ideal yaitu sebanyak 9 responden (81,8%). Dari hasil uji korelasi chi square didapatkan nilai asymp sig (2-sided) sebesar $0,020 < 0,05$ sehingga hipotesis dalam penelitian diterima yang berarti ada hubungan antara faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini di Kota Mojokerto

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai

daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal. Menurut Subekti (1984; Afriani, 2016), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing) (Wulanuari et al., 2017).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Departemen Kesehatan membatasi usia remaja pada rentang usia sekitar 10-19 tahun, Sedangkan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, usia remaja dengan batasan umur 10-21 tahun.2 Definisi lain tentang pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah umur 18 tahun. Perkawinan memungkinkan perempuan Indonesia untuk menikah dini pada usia 18 tahun, namun kenyataannya pada usia lebih dini dimungkinkan dengan izin pengadilan. Pernikahan dini selain menimbulkan persoalan pada masalah kehidupan keluarga kelak juga sangat berpengaruh pada kesehatan fisik perempuan itu sendiri. Akibat dari terjadinya pernikahan pada usia dini lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Seperti terjadinya abortus atau keguguran, karena memang secara fisiologis organ reproduksi seperti rahim remaja belum cukup sempurna (Hadiono, 2018)

Faktor ekonomi selama ini menjadi salah satu faktor pemicu utama terjadinya banyak kasus pernikahan dini. Memperbaiki status ekonomi keluarga, memastikan anak perempuan yang dimiliki bisa mendapatkan kehidupan yang layak, dan memberikan jaminan atas kehidupan yang layak bagi anaknya menjadi alasan pembenaran dari orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini (Hastuti & Aini, 2016). Perkawinan dini sering terjadi karena kondisi perekonomian keluarga yang hidup dan berada di garis kemiskinan. Untuk dapat meringankan beban orang tuanya, biasanya anak secara sukarela atau dapat pula dengan terpaksa menerima dan mau untuk dinikahkan dengan laki-laki yang berumur namun memiliki kehidupan yang mapan. Praktik seperti ini tidak hanya terjadi pada masyarakat pedesaan (rural community) namun juga dapat terjadi pada masyarakat perkotaan (urban community) (Julijanto, 2015). Masyarakat perkotaan (urban community) tidak semuanya memiliki tingkat ekonomi yang memadai. Beragam latar belakang pekerjaan dan profesi dapat ditemukan masyarakat perkotaan (urban community). Dari semua profesi yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan (urban community) ada beberapa kelompok masyarakat yang harus hidup dibawah garis kemiskinan. Pada komunitas masyarakat ini, resiko untuk terjadinya pernikahan dini memiliki potensi yang semakin besar karena keterbatasan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, sehingga seringkali keputusan menikah di usia dini menjadi pilihan yang harus diambil (Hanum & Tukiman, 2015)

Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Beberapa informan mengatakan bahwa menikah karena tidak sekolah

sehingga tidak ada yang membuat sibuk. Beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan dini mengatakan tidak sekolah disebabkan tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Walaupun mereka sebenarnya juga ingin tetap sekolah tapi kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga orang tua lebih senang jika mereka pergi bekerja membantu mereka di sawah dari pada bersekolah, dan dari pada hidup dengan kondisi bersekolah tidak, hidup senang juga tidak, akhirnya memutuskan untuk menikah (Rahman et al., 2015). Selain karena tidak ada biaya sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa informan memutuskan menikah karena faktor tidak ada kesibukan yang diakibatkan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya sekolah, selain itu karena orang tuanya kurang memberikan pandangan untuk sekolah sehingga ia berharap dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik (Redjeki et al., 2016).

Walaupun demikian ada juga ekonomi yang kurang diharapkan dapat meningkat dengan menikah dini atau dengan kata lain mereka berharap dengan menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru (Hastuty, 2018)

Anak perempuan oleh sebagian orang tua dianggap asset, sehingga ketika ada yang melamar orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan mengangkat derajat keluarga. Apalagi dengan kondisi tradisi masyarakat Sasak Lombok dalam proses pernikahan dimana terjadi tawar menawar pemberian uang ke pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Hal ini sering dimanfaatkan oleh keluarga untuk mendapatkan uang yang banyak dari pihak keluarga laki-laki, karena jika tidak maka keluarga perempuan tidak akan memberikan hak wali mereka untuk menikahkan anak perempuannya. Dan jika di lihat dari analisis gender yang berkaitan dengan “pernikahan usia dini” Yaitu: Analisis “longway” dimana analisis ini digunakan untuk menganalisis issue yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dengan kriteria pertama kesejahteraan, dimana anak remaja perempuan di dalam keluarga dalam pemenuhan status gizinya yaitu kecukupan pangan dan tingkat pendidikan masih dinomor duakan dari anak laki-laki. Kedua yaitu akses, lebih rendahnya anak remaja perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya menyebabkan produktifitas remaja perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Ketiga terkait kesadaran, masih rendahnya informasi yang diperoleh anak remaja perempuan mengenai kesehatan dan kematangan alat reproduksinya setelah mereka mengalami menstruasi. Keempat, partisipasi yaitu peran serta orang tua dalam memberikan pendidikan seks pengawasan perilaku anak perempuan masih rendah. Karena orang tua masih menganggap tabu dalam memberikan informasi dan edukasi tentang seksualitas dan perilaku. Dan kelima, kontrol yaitu peran ayah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus memaksakan anak perempuannya untuk cepat menikah

cukup besar (Izzah, 2016). Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang mengajarkan bahwa anak yang tidak patuh akan kualat

6. Kesimpulan

Dari hasil uji korelasi chi square didapatkan nilai asymp sig (2-sided) sebesar $0,020 < 0,05$ sehingga hipotesis dalam penelitian diterima yang berarti ada hubungan antara faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini di Kota Mojokerto

7. Acknowledgement

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi terkait makalah penelitian ini

Daftar Pustaka

- Afriani, R. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 1(1).
- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Ermalena, M. H. S. (2017). Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia. *The 4th ICTOH, Jakarta*. <https://ictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2017/05/Dra.-Ermalena-INDIKATOR-KESEHATAN-SDGs-DI-INDONESIA.pdf>
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397.
- Hanum, Y., & Tukiman, T. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2).
- Hastuti, P., & Aini, F. N. (2016). Gambaran terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas. *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), 11–13.
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55–64.
- Izzah, N. (2016). *Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Unifversitas Islam Negeri Makassar.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 1.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.

- Rahman, F., Syahadatina, M., Aprillisya, R., & Afika, H. D. (2015). Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11(2), 108–117.
- Redjeki, R. D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN HAMPANG KABUPATEN KOTABARU. *DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN*, 7(2), 30–42.
- Sardi, B. (2016). faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207.
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68–75.